



**PERATURAN DESA SOMOKETRO  
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTUAN PENGGUNAAN  
MOBIL SIAGA DESA SOMOKETRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DESA SOMOKETRO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Somoketro dalam bidang kesehatan dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat desa;
  - b. Bahwa dalam rangka Menunjang operasional Pemerintah Desa serta membantu Masyarakat Desa dalam bidang Sosial Kemasyarakatan perlu adanya sarana Transportasi yang memadai;
  - c. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa dan operasional Pemerintah Desa serta Layanan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga desa;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Somoketro;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
  5. Peraturan Desa Somoketro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penetapan APBDes Tahun anggaran 2019;

## KETENTUAN UMUM

### BAB. I

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Magelang di Wilayah Kerjanya, Yaitu Camat Salam;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Somoketro;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
6. Pemerintah Desa adalah Desa Somoketro Dan Perangkat Desa Somoketro;
7. Desa adalah Desa Somoketro;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

**BAB. II**  
**MOBIL SIAGA DESA**

**Pasal 2**

1. Pengadaan Mobil Siaga Desa Somoketro Bersumber Dari Dana Desa/DD Tahun Anggaran 2019;
2. Mobil Siaga Desa Somoketro adalah alat Transportasi milik Desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan Baik di Bidang Kesehatan, Sosial Kemasyarakatan serta sebagai Mobil Operasional Pemerintah Desa;

**BAB. III**  
**ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL**

**Pasal 3**

1. Mobil Siaga hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Desa Somoketro bagi warga Desa Somoketro maupun warga lain yang berdomosili di Somoketro, yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
2. Pengguna sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga Desa Somoketro atau warga lain yang berdomosili di wilayah desa Somoketro yang membutuhkan dan menggunakan Mobil Siaga untuk keperluan Bidang Kesehatan, Sosial Kemasyarakatan dan Operasional Pemerintah Desa Somoketro;
3. Pengguna Berkewajiban Mengisi Bahan Bakar ( PERTAMAX )sesuai Kebutuhan dan Mengembalikan Mobil Siaga Desa dalam Keadaan Bersih;
4. Mobil Siaga Desa juga dapat digunakan untuk membantu warga selain masyarakat Desa Somoketro, Ketika terjadi kedaruratan di wilayah Desa Somoketro dengan pertimbangan Pemerintah Desa;

**Pasal 4**

1. Kerusakan Mobil Siaga dalam waktu Pemakaian Biaya Perbaikan dibebankan oleh Pengguna atau dari Hasil Kesepakatan Pengguna dan Pemerintah Desa Somoketro ;
2. Biaya Perawatan dan Pajak Mobil Siaga dibebankan kepada Pemerintah Desa Somoketro;
3. Penjabaran Biaya Perawatan Mobil Siaga sebagaimana di maksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;

BAB. IV  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Desa.

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya sekretaris desa menundangankan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Somoketro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di : Desa Somoketro  
Pada Tanggal : 01 Nopember 2022

KEPALA DESA SOMOKETRO,



Diundangkan di : Desa Somoketro  
Pada Tanggal : 01 Nopember 2022

SEKERTARIS DESA SOMOKETRO

**SETYO**

LEMBARAN DESA SOMOKETRO TAHUN 2022 NOMOR 04